

## Reward Paskibraka Tidak Dianggarkan, Wabup Minta Kinerja TAPD Dievaluasi



**Sumber Gambar : Betvnews.com**

Lebong – Terpilih menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pelajar SMA sederajat.

Pasalnya, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ikut masuk barisan mengibarkan bendera pada peringatan HUT Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Karena mereka yang terpilih sebagai Paskibra haruslah sosok yang cerdas, kuat mental, dan memiliki disiplin tinggi.

Untuk itu, di sejumlah daerah setiap tahunnya menyiapkan sejumlah reward dan sederet penghargaan atas dedikasi anggota Paskibraka.

Namun tidak dengan Pemerintah Kabupaten Lebong, agenda tahunan tersebut tercoreng karena tidak adanya reward bagi anggota Paskibraka yang sudah berlatih keras dan digembleng selama menjalani karantina.

Terkait tidak adanya anggaran reward tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Wawan Fernandez, S.H., M.Kn naik pitam dan mendesak agar kinerja seluruh pejabat yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Lebong untuk segera evaluasi.

Kata Wawan, walaupun alasannya hanya karena Pemkab Lebong kembali mengalami defisit anggaran, setidaknya anggaran untuk reward Paskibraka tidak dicoret, karena itu merupakan salah satu bentuk nasionalisme para pejabat Lebong dalam menyambut HUT RI yang memang menjadi agenda tahunan skala prioritas.

“Ini sudah keterlaluhan, selain selalu mengalami defisit anggaran. Kok bisa anggaran reward agenda nasional juga harus dicoret,” tegas Wawan saat dikonfirmasi Senin sore (19/8/2019)

Ditambahkan Wawan, sudah sepatutnya kinerja para pejabat yang tergabung dalam TAPD dan Disparpora selaku OPD terkait, harus dievaluasi dan perlu dijelaskan juga dimana komunikasi yang terputus, sehingga anggaran untuk Paskibraka tidak dianggarkan baik di APBD murni maupun APBD Perubahan 2019.

“Soal tidak ada reward Paskibraka ini sudah termasuk memalukan dan bisa dibilang sangat miris. Mungkin di seluruh Indonesia, hanya Lebong yang tidak menyiapkan reward untuk anggota Paskibraka 17 Agustus 2019,” kesalnya.

Dilanjutkan, yang membuat lebih miris lagi, banyak kegiatan yang bersifat hura-hura malah diadakan. Sedangkan untuk kegiatan bersifat urgensi dan agenda nasional setiap tahunnya tidak terakomodir.

“Soal defisit seharusnya bisa digeser anggaran di OPD lain. Malahan beberapa kegiatan di beberapa OPD tidak terlalu penting tapi tetap dianggarkan,” tandas Wawan. [Supriyadi]

#### **Sumber berita:**

1. Pedomanbengkulu.com, Reward Paskibraka Tidak Dianggarkan, Wabup Minta Kinerja TAPD Dievaluasi, 19 Agustus 2019;
2. Rmolbengkulu.com, Tidak Ada Reward, Ini Suka Duka Paskibraka, 15 Agustus 2019;
3. Bengkuluexpress.com, Tak Ada Reward untuk Paskibra, 19 Agustus 2019.

#### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 1 angka 4**

*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*

##### **Pasal 1 angka 32**

*Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.*

##### **Pasal 1 angka 53**

*Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

**Pasal 1 angka 62**

*Pemerintah Daerah* adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**Pasal 1 angka 62**

*Satuan Kerja Perangkat Daerah* yang selanjutnya disingkat **SKPD** adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah. (Sebelumnya disebut **OPD**).

**Pasal 1 angka 70**

*Tim Anggaran Pemerintah Daerah* yang selanjutnya disingkat **TAPD** adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

**Pasal 22 ayat (1)**

Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh **TAPD** yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

**Pasal 22 ayat (2)**

**TAPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 22 ayat (3)**

**TAPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi RKA SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman pen)rusunan RKA; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23 ayat (1)**

**APBD** disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

**Pasal 24 ayat (1)**

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam **APBD**.

**Pasal 83 ayat (3)**

Dalam hal **APBD** diperkirakan **defisit**, **APBD** dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang **APBD** yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD**

**Pasal 1 angka 34**

*Prioritas Nasional* adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.

**Pasal 1 angka 35**

*Program Strategis Nasional* adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 1 angka 58**

*Indikator Kinerja* adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).